



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA
PEMINDAHTANGANAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) yang telah dipindahtanggankan dengan cara hibah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada penerima hibah, sehingga perlu dihapus dari daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Daftar Barang Milik Daerah karena Pemindahtanganan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dari daftar Barang Milik Daerah karena pemindahtanganan dengan cara hibah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada penerima hibah tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DARI
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Merk/ Type	Warna	Tahun	Nomor Identitas Kendaraan				Unit	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah	Pemanfaatan	
		Kode Barang											Regist	Rangka	Mesin	Polisi						BPKB
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Mobil Ambulance	01	03	02	02	01	06	01	0001	Toyota/ Kijang KF 60	Putih	1999	MHF31KF6000007818	7K0264453	AB 1125 UB	A 8511570 I	1	79,000,000	Rusak	Kalurahan Sriharjo	Digunakan untuk sarana pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan Sriharjo	
2	Mobil Ambulance	01	03	02	02	01	06	01	0001	IZUZU / NHR 55	Putih	2004	MHCNH55EYJ012518	M012518	AB 7014 UB	D 2667457	1	471,881,000	Rusak	Kalurahan Sabdodadi	Digunakan sebagai kendaraan/ mobil siaga Kalurahan Sabdodadi	
	Jumlah :																	550,881,000				

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH